



# RENCANA STRATEGIS

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KOTA METRO  
2025-2029



Jalan Imam Bonjol No. 5 Imopuro Metro Pusat Telp. (0725) 41128  
email : [kesbangpolkomet@gmail.com](mailto:kesbangpolkomet@gmail.com)

---

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji Syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas Rahmat Hidayah dan Karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan Penyusunan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah ( RENSTRA OPD ) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Metro untuk Tahun 2025 – 2029.

Penyusunan Renstra OPD ini sebagai tindak lanjut dari hasil rapat di Bappeda Kota Metro tanggal 9 April 2025 serta mengindahkan arahan Bapak Walikota Metro agar setiap Badan/Dinas/Kantor/Instansi di jajaran Pemerintah Kota Metro agar membuat Renstra OPD bagi Instansinya masing-masing.

Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (RENSTRA Pemerintah Daerah) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahap ke VI disusun sebagai kelanjutan dari pelaksanaan Renstra tahap V Tahun 2021 – 2026 yang pelaksanaannya telah berakhir. Selain itu Renstra tahap ke VI ini juga untuk menjaga adanya kesinambungan dan berkelanjutan setiap pembangunan daerah. Renstra Pemerintah Daerah Tahap VI Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ini disusun untuk menjadi acuan pedoman dasar dan pegangan hukum untuk penyusunan setiap kegiatan perencanaan pembangunan bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Khususnya dan pemerintah daerah Kota Metro pada umumnya.

Hal ini dimaksudkan nantinya agar tidak terjadi kerancuan dan pertentangan dengan program-program pembangunan daerah yang telah digariskan dalam Renstra Pemerintah Kota Metro maupun Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung.

Berdasarkan evaluasi dan hasil kajian terhadap pelaksanaan Renstra tahap V Tahun 2021 – 2026 maka dalam Renstra tahap ke VI Tahun 2025 – 2029 dilakukan penyesuaian sesuai pembangunan. Oleh karena itu Renstra Pemerintah Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025 – 2029 disamping sebagai kelanjutan pembangunan juga merupakan penajaman, perluasan serta penyempurnaan strategi pembangunan yang tergambar dalam Renstra tahun 2021 – 2026.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan buku ini masih jauh dari sempurna, untuk itu dengan hati yang terbuka kami memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk memberikan masukan,

---

saran dan kritiknya demi perbaikan dimasa mendatang dengan harapan buku ini nantinya dapat dipergunakan bagi siapa saja yang memerlukan.

Akhirnya tidak lupa kami mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan perhatian dan bantuannya.

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA  
DAN POLITIK KOTA METRO,

**ELMANANI, S.Sos, M.M**

Pembina Utama Muda

NIP. 19700115 199003 2 003



---

---

**DAFTAR ISI**

**HALAMAN JUDUL**

Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi .....	iii
Daftar Tabel .....	iv
Daftar Gambar .....	

**BAB I. PENDAHULUAN**

1. Latar Belakang.....	1
2. Dasar Hukum .....	3
3. Maksud dan Tujuan.....	6
4. Sistematika Penulisan.....	7

**BAB II. GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah .....	10
a. Tugas Pokok & Fungsi .....	13
b. Sumber Daya Perangkat Daerah.....	22
c. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....	24
d. Kelompok Sasaran Layanan.....	27
2. Permasalahan dan Isu Strategis PD .....	27
a. Permasalahan Pelayanan PD .....	28
b. Isu Strategis .....	30

**BAB III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI & ARAH KEBIJAKAN**

1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah PD .....	33
2. Penahapan Renstra PD .....	37
3. Arah Kebijakan Perangkat Daerah .....	38

**BAB IV. RENCANA, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

1. Program Perangkat Daerah .....	40
2. Program/Kegiatan/Sub Kegiatan .....	43
3. Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan .....	65
4. Daftar Sub Kegiatan Prioritas.....	93
5. Indikator Kinerja Utama.....	94
6. Indikator Kinerja Kunci.....	95

**BAB V. PENUTUP**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Keberhasilan pembangunan di Kota Metro tidak terlepas dari kondisi stabilitas politik serta keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Situasi ini pada hakekatnya akan dapat tercapai apabila adanya upaya yang terencana dan terprogram, yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam kurun waktu lima tahun pertama sejak berdirinya Pemerintah Kota Metro Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Metro telah menyusun berbagai program pembangunan untuk memantapkan situasi kondisi politik, ketertiban dan ketentraman di daerah. Juga memantapkan keberadaannya sebagai sebuah instansi. Seluruh program pembangunan telah dilakukan secara terencana dan bertahap berdasarkan analisa situasi, kondisi dan potensi sosial politik, ketentraman dan ketertiban masyarakat daerah. Juga mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

Pelaksanaan pembangunan yang telah dilakukan dari tahun ke tahun antara lain yaitu : Meningkatkan pengetahuan dan pendidikan politik masyarakat, serangkaian kegiatan yang telah dilakukan yaitu : Sosialisasi undang-undang dibidang politik dengan peserta dari unsur ormas, legislatif, orpol, LSM, aparatur pemerintah, pemuda, mahasiswa dan pelajar. Selain meningkatkan kemampuan dan pengetahuan masyarakat, untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik juga dilakukan peningkatan kualitas aparatur seperti pendidikan dan pelatihan sehingga dapat memberikan peningkatan kualitas pelayanan.

Berkenaan dengan hal diatas, fakta menunjukkan beberapa aspek pembangunan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik belum memberikan hasil yang optimal walaupun proses pembangunan yang dilakukan selama ini telah mengacu pada pedoman perencanaan yang ada sebagai kristalisasi dan aspirasi masyarakat Kota Metro. Beberapa kendala yang dihadapi disebabkan adanya perubahan lingkungan eksternal dan internal. Kendala lingkungan internal seperti sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta pembiayaan, sedangkan

kendala lingkungan eksternal karena perubahan struktur masyarakat dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya, ketertiban dan ketentraman.

Untuk itu beberapa kebijakan dari program perlu ditinjau kembali dan disempurnakan sehingga dapat tetap eksis terhadap perkembangan masyarakat, maka perlu disusun strategi pembangunan yang visioner dan antisipatif sebagai kelanjutan dari proses pembangunan yang telah dilakukan selama ini.

Pentingnya penyesuaian strategi pembangunan Kota Metro dikarenakan penyesuaian program Kepala Daerah juga karena kondisi sosial politik daerah dan nasional dalam beberapa tahun terakhir menjalani perubahan yang signifikan. Perubahan tersebut secara langsung maupun tidak langsung berimplikasi terhadap dinamika pembangunan pada Pemerintah Kota Metro oleh karena itu penyesuaian strategi yang dilakukan disamping sebagai kelanjutan dan penajaman sasaran pembangunan yang ada juga merupakan perluasan dan penyempurnaan dari strategi. Pembangunan sebelumnya seperti yang tergambar dalam Renstra Badan Kesatuan Bangsa Kota Metro tahun 2025 – 2029.

Penyusunan, perbaikan dan penyempurnaan strategi disusun secara sistematis melalui tahapan yang konsisten dan berkesinambungan, prosesnya yang dilakukan sesuai dengan karakteristik sumber daya manusia, sarana dan prasarana, kemampuan keuangan daerah serta sumber daya pendukung lainnya.

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dengan mengacu pada rencana pembangunan jangka menengah Kota Metro dan hasil program pembangunan yang telah dilaksanakan maka disusunlah Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Metro tahun 2025 – 2029. Renstra disusun dan direncanakan setiap lima tahun yang meliputi visi, misi, tujuan, sasaran, serta cara untuk mencapai tujuan dan sasaran. Dengan tetap mengacu pada Renstra Pemerintah Kota Metro, agar akuntabilitas kinerja instansi dapat meningkat.

## **1.2 Landasan Hukum**

Landasan Hukum Penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Metro tahun 2025 – 2029 adalah :

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro.
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah,
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
5. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik
6. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial
7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016.
8. Undang-undang Nomor 7 tahun 2018 tentang Pemilihan Umum.
9. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1998 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah,
11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018.
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah.
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2025 tentang Hibah Daerah.

15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).
16. Peraturan Presiden republik Indonesia No. 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Regional,
17. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2018 tetang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2018-2019.
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2005 tentang Pedoman Bagi Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Pemeilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah.
20. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah.
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah.
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pedoman Fasilitas Penyelenggaraan Pendidikan Politik.
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Komunitas Intelijen Daerah.
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018.
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik Daerah.
26. Kesepakatan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 119/352/SJ Tahun 2017 tentang Kerjasama Pembinaan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.



27. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
29. Instruksi menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan RENSTRA Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029.
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan.
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintah di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah.
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

37. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 – 3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
38. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 14 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Metro 2005 – 2025.
39. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Metro Tahun 2025 - 2029.
40. Peraturan Walikota Metro Nomor 43 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Metro.
41. Peraturan Walikota Metro Nomor 23 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Metro Nomor 43 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Metro.
42. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
43. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pencegahan Terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkoba.
44. Perwali Nomor 10 Tahun 2020 tentang Fasilitasi Pencegahan Terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kota Metro.

### 1.3 Maksud dan Tujuan

#### 1. Maksud

Penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Metro Tahun 2025 – 2029 dimaksudkan untuk menyediakan dokumen perencanaan lima tahunan dan juga penentuan pilihan-pilihan program kegiatan dan sub kegiatan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik serta perkiraan indikatif perencanaan pendanaan. Serta dimaksudkan untuk penyesuaian indicator dan target kinerja dalam rangka menjabarkan visi-misi Walikota Metro yang tercantum dalam RPJMD Kota Metro 2025 – 2029 yaitu **“Metro Kota Cerdas Berbasis Jasa dan Budaya yang Religius”**.

## **2. Tujuan**

Penyusunan RENSTRA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Metro tahun 2025 – 2029 bertujuan untuk :

- a. Menyediakan satu acuan resmi bagi perangkat daerah swasta dan masyarakat dalam menentukan prioritas program, kegiatan dan sub kegiatan tahunan yang akan dibiayai dari APBD maupun sumber pembiayaan APBN.
- b. Menyediakan tolak ukur untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja tahunan yang telah dilaksanakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Metro dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.
- c. Memberikan gambaran tentang kondisi di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik baik dalam konteks regional maupun nasional dan untuk memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi.
- d. Memudahkan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan dalam rencana pembangunan jangka menengah Kota Metro dengan cara menyusun program, kegiatan dan sub kegiatan.
- e. Memudahkan bagi Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan masyarakat untuk memahami dan menilai arah kebijakan program, kegiatan dan sub kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahunan.

## **1.4 Sistematika Penulisan**

### **Bab I. Pendahuluan**

Pada bab ini membahas tentang latar belakang yang berisi tentang gambaran singkat Kondisi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, hal-hal yang telah dilaksanakan dan kendala yang dihadapi di lapangan dalam penyusunan program. Maksud dan tujuan penyusunan Renstra Perangkat Daerah, hubungan Renstra Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Metro dengan perencanaan lainnya seperti RPJM Nasional, RPJM / Renstra Propinsi Lampung, RPJM Kota Metro, Renstra Departemen, Renstra Badan Kesbang dan Politik Propinsi dan sebagainya. Landasan hukum penyusunan Renstra berisi

tentang landasan-landasan normatik yang dijadikan dasar acuan penyusunan Renstra OPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik serta sistematika penyusunan Renstra yang berisi alur pikir tahapan-tahapan penyusunan Renstra.

## **Bab II. Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Startegis Perangkat Daerah**

Pada bab ini membahas tentang Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Metro yang berisi hierarki, wewenang dan tanggung jawab serta rentang kendali organisasi Kesatuan Bangsa dan Politik, serta tugas pokok dan fungsi masing-masing bidang bab ini akan digunakan sebagai landasan penyusunan indikasi rencana program lima tahun dan satu tahunan. Dan juga menggambarkan sumber daya perangkat daerah dimana sumber daya manusia yang ada di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ini wajib melakukan pelayanan dengan baik dan juga pada kinerja pelayanan yang tepat waktu yang menganut standar pelayanan minimal serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan perangkat daerah yang harus dihadapi dan dimanfaatkan sebaik-baiknya.

Pada bab ini membahas tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Metro, telaahan visi, misi dan program Walikota dan Wakil Walikota Metro untuk mencapai keberhasilan program, kegiatan dan sub kegiatan yang ada di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Metro. Pada bab ini juga menelaah Renstra Kementerian Politik dan Pemerintahan Umum (POLPUM) dan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang ada di Provinsi, juga membahas telaahan rencana tata ruang dan kajian lingkungan hidup strategis serta menentukan issue-issue strategis yang ada di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Metro.

## **Bab III. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan**

Pada bab ini membahas tentang bagaimana untuk mencapai tujuan daripada misi yang diemban Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, sebagai pengampu misi maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas pokok dan fungsi yang harus dijalankan sesuai dengan program-program yang telah direncanakan dalam

rencana kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Untuk mencapai tujuan dari program yang telah direncanakan tersebut maka sasarannya harus tepat sehingga target yang telah direncanakan dapat tercapai.

Satu [1] misi yang diampu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Metro dimana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menjadi fungsi penunjang untuk mewujudkan visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Metro untuk dapat mencapai tujuan dan sasaran yang tepat bagi kehidupan masyarakat, partai politik, ormas, forum keagamaan yang ada di Kota Metro.

Pada bab ini dibahas tentang strategi untuk mencapai tujuan dari program yang ada pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Sedangkan strategi adalah bagaimana cara untuk mencapai tujuan dari program, kegiatan dan sub kegiatan yang ada di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Metro. Dan untuk mendapatkan strategi yang baik dan tepat maka diperlukan arah kebijakan yang diambil harus baik dan tepat juga, sehingga program yang ada di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dapat tercapai sesuai dengan tujuan dari program tersebut. Dan mendapatkan sasaran yang tepat sesuai target yang diinginkan yang menjadi visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Metro.

#### **Bab IV. Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan**

Pada bab ini dibahas tentang rencana program, kegiatan dan sub kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan tentang indikator kinerja utama yang ada di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Metro yang mengacu kepada tujuan dan sasaran dari RPJMD Kota Metro.

#### **Bab VII Penutup**

Pada bab ini membahas tentang Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Metro sebagai pedoman dalam penyusunan rencana kerja badan tahunan, renstra sebagai dasar dalam menyusun evaluasi pelaksanaan kinerja tahunan dan lima tahunan serta harapan kedepan dalam perencanaan lima tahunan berikutnya.



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Pembentukan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Metro ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota Metro Nomor 30 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Metro Nomor 43 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Metro. Kedudukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Metro, untuk selanjutnya disingkat Badan Kesbangpol Kota Metro merupakan lembaga teknis daerah sebagai unsur penunjang pemerintah daerah yang dipimpin oleh seorang kepala dan bertanggung jawab kepada Wali Kota Metro melalui Sekretaris Daerah Kota Metro.

Realisasi kinerja serta capaian kinerja beberapa tahun terakhir :

Tabel 2.1  
Jumlah peserta sosialisasi yang paham terhadap bahaya narkoba

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2024			Tahun 2023			Tahun 2022			Tahun 2021			Kategori	Ket
		Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian		
Meningkatkan Jumlah peserta sosialisasi yang paham terhadap bahaya narkoba	Jumlah peserta sosialisasi yang paham terhadap bahaya narkoba	100 peserta	100 peserta	100%	100 peserta	100 peserta	100 %	100 peserta	95 peserta	95 %	225 peserta	158 peserta	70 %	Tinggi	-

Pada tabel capaian kinerja tersebut terlihat bahwa capaian indikator Jumlah peserta sosialisasi yang paham terhadap bahaya narkoba dari Tahun ke Tahun mengalami kenaikan yang signifikan dalam persentase. pada tahun 2021 dari target 225 peserta realisasi 158 peserta dan tahun 2022 Target 100 peserta, Realisasi 95 peserta, sedangkan di tahun 2023 tercapai target dari target 100 peserta realisasi 100 peserta. Pada Tahun 2024 tercapai target dari target 100 peserta realisasi 100 peserta.

Tabel 2.2  
Persentase Partai Politik Yang Melaksanakan Fungsinya Sesuai Peraturan Perundang-undangan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2024			Tahun 2023			Tahun 2022			Tahun 2021			Kategori	Ket
		Targe t	Realis asi	% Capaian	Targe t	Realisas i	% Capaia n	Target	Realisas i	% Capaian	Targe t	Realisas i	% Capaian		
Meningkat kan Jumlah partai politik yang akan melaksanakan fungsinya sesuai peraturan perundan g- undangan	Persentase partai politik yang melaksan akan fungsinya sesuai peraturan perundan g- undangan	100%	100%	100%	100 %	100%	100%	100%	100%	100 %	50%	50%	100%	Tinggi	-

Pada tabel capaian kinerja tersebut terlihat bahwa capaian indicator kinerja Persentase Partai Politik Yang Melaksanakan Fungsinya Sesuai Peraturan Perundang-undangan mengalami kenaikan yang signifikan. Untuk tahun 2024,2023 dan 2022 dari target 100% realisasi 100%. Pada tahun 2021 target 50%, realisasi 50%.

Tabel 2.3  
Persentase Ormas yang melaksanakan fungsi di bidang kesatuan bangsa dan politik Dalam Negeri

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2024			Tahun 2023			Tahun 2022			Tahun 2021			Kategori	Ket
		Targe t	Realis asi	% Capaian	Targe t	Realisas i	% Capaia n	Target	Realisas i	% Capaian	Targe t	Realisas i	% Capaian		
Meningkat kan ormas yang akan melaksanakan fungsi di bidang kesatuan bangsa politik dalam negeri	Persentase ormas yang melaksan akan fungsi di bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri	100%	94%	94%	100%	94%	94%	100%	90%	90 %	35%	18%	51%	Tinggi	-

Pada tabel capaian kinerja terlihat bahwa capaian indikator Persentase Ormas yang melaksanakan fungsi di bidang kesatuan bangsa dan politik Dalam Negeri pada tahun 2024 dan 2023 lebih baik dibandingkan tahun 2021 dan 2022 pada tahun 2024 dan 2023 tercapai 94% dari target 100% realisasi 94% dan pada tahun 2022 tercapai 90% dari target 100%

sedangkan realisasi 90% untuk tahun 2021 tercapai 51% dari target 35% sedangkan realisasi 18%.

Tabel 2.4  
Persentase Penanganan Konflik Sosial

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2023			Tahun 2022			Tahun 2021			Tahun 2020			Kategori	Ket
		Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian		
Meningkatkan Penanganan Konflik sosial	Persentase penanganan konflik sosial	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Tinggi	-

Pada tabel tersebut pada tahun ini dan tahun lalu realisasi capaian indikator kinerja Persentase Penanganan Konflik Sosial sama-sama mencapai 100%.

Tabel 2.5  
Persentase Sekolah yang diberikan Pendidikan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2024			Tahun 2023			Tahun 2022			Tahun 2021			Kategori	Ket
		Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian		
Terlaksananya Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase sekolah yang diberikan Pendidikan Ideologi Karakter Kebangsaan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	38%	38%	100%	80%	80%	Tinggi	-

Pada tabel tersebut pada tahun 2024 dan 2023 realisasi capaian indikator kinerja Persentase Sekolah yang diberikan Pendidikan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan mencapai target dari Target 100% ,Realisasi 100 % pada tahun 2022 capaiannya 38% sedangkan di tahun 2021 mencapai 100%.

Tabel 2.6  
Persentase kerukunan umat beragama

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2023			Tahun 2022			Tahun 2021			Tahun 2020			Kategori	Ket
		Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian		
Meningkatkan Kerukunan Umat Beragama	Persentase kerukunan umat beragama	90%	90%	100%	80 %	80 %	100 %	80 %	80 %	100 %	70%	85%	127%	Tinggi	-

Pada tabel capaian kinerja terlihat bahwa capaian indikator persentase kerukunan umat beragama pada tahun 2021 realisasi melebihi target, dari target 70% realisasi mencapai 85%. Dan pada tahun 2022 tercapai 100 % dari target 80% realisasi 80%, sama dengan tahun 2023, sedangkan pada tahun 2024 ini target tercapai dengan 100%.

Gambar 2.1

Persentase kerukunan umat beragama



a. Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

1. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.
2. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menyelenggarakan fungsi :
  - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Pelaksanaan fasilitasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah;
- f. Pelaksanaan administrasi kesekretariatan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik;

### **Susunan Organisasi**

- 1. Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, terdiri dari:
  - a. Kepala Badan;
  - b. Sekretariat;
  - c. Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama;
  - d. Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan;
  - e. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik: dan



- f. Kelompok Jabatan Fungsional.
2. Bagan Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.aa yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

### **Kepala Badan**

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan tugas di Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik.
2. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai fungsi :
  - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. Pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 187
  - d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan

- demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Pelaksanaan fasilitasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah;
  - f. Pelaksanaan administrasi kesekretariatan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik; dan
  - g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

### **Sekretariat**

1. Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
2. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik mempunyai fungsi :
  - a. Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
  - b. Pelaksanaan hubungan masyarakat dan keprotokolan di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
  - c. Pelaksanaan pengelolaan keuangan di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
  - d. Pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan aset di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
  - e. Pengelolaan urusan aparatur sipil negara di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
  - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3. Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

**Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan Dan Ketahanan Ekonomi, Sosial , Budaya, Agama.**

1. Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama bertugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Metro di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan.
2. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama mempunyai fungsi :
  - a. Penyusunan program kerja di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di wilayah Kota Metro;
  - b. Perumusan kebijakan teknis di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan;
  - c. Pelaksanaan kebijakan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan;
  - d. Pelaksanaan koordinasi di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran

- kebangsaan, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan;
  - e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan; dan
  - f. Pembentukan, pelaksanaan tugas dan pembinaan terhadap Paskibraka
  - g. Pengangkatan dan pembinaan kepada Purna Paskibraka Duta Pancasila
  - h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. 189
3. Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

**Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan.**

1. Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan bertugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing.
2. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program kerja di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing;
- b. Penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing;
- c. Pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing; 190
- d. Pelaksanaan koordinasi di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing;
- e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing; dan



- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3. Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan

### **Bidang Kewaspadaan Nasional Dan Penanganan Konflik**

1. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik bertugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik.
2. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik mempunyai fungsi :
  - a. Penyusunan program kerja di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik;
  - b. Penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik;
  - c. Pelaksanaan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik;
  - d. Pelaksanaan koordinasi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga

- kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik; 192
  - e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik; dan
  - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

#### **Struktur Organisasi.**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 43 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro secara hierarki terdiri dari :

- a. Kepala Badan
- b. Sekretaris
  - Perencana Ahli Muda
  - Analis Sumber Daya Manusia Aparatur
- c. Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama
  - Jabatan Fungsional
  - Jabatan Fungsional
- d. Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Masyarakat
  - Kepala Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan
  - Jabatan Fungsional
- e. Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik
  - Kepala Sub Bidang Penanganan Konflik
  - Jabatan Fungsional

**b. Sumber Daya Perangkat Daerah**

**Sumber Daya Manusia**

Sumber Daya Manusia yang ada di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Metro terdiri dari 31 pegawai yang dapat dilihat dari table sebagaimana berikut :

a. Data Pendidikan

Tabel 2.7  
Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan Terakhir

No	Bidang	Pendidikan				
		S2	S1	D3	SMA	SMP
1	Kepala Badan	1				
2	Sekretaris	1				
3	Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama		1			
4	Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan		1			
5	Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik	1				
6	Kepala Sub Bagian Program Anggaran dan Keuangan		1			
7	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1				
8	Kepala Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan		1			
9	Kepala Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama	1				
10	Kepala Sub Bidang Politik Dalam Negeri					
11	Kepala Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan		1			
12	Kepala Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen					
13	Kepala Sub Bidang Penanganan Konflik	1				
14	Staf Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama		2		1	
15	Staf Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan	1	3	1	1	
16	Staf Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik		1	1	2	
17	Staf Sub Bagian Program Anggaran dan Keuangan		4			
18	Staf Sub Bagian Umum dan Kepegawaian		3		2	
19	THL		12	2	12	1

b. Pangkat / Golongan

Tabel 2.8  
Pegawai Berdasarkan Pangkat/Golongan

No	Bidang	Pangkat/Golongan									
		IVc	IVb	IVa	IIId	IIIC	IIIB	IIIA	IIId	IIc	IIb
1	Kepala Badan	1									
2	Sekretaris		1								
3	Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama			1							
4	Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan			1							
5	Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik			1							
6	Kepala Sub Bagian Program Anggaran dan Keuangan				1						
7	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian					1					
8	Kepala Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan				1						
9	Kepala Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama			1							
10	Kepala Sub Bidang Politik Dalam Negeri										
11	Kepala Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan				1						
12	Kepala Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen										
13	Kepala Sub Bidang Penanganan Konflik				1						
14	Staf Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama			1	3		1	1			1
15	Staf Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan			1				2	2		
16	Staf Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik				1	1				1	1
17	Staf Sub Bagian Program Anggaran dan Keuangan					1	1	2			
18	Staf Sub Bagian Umum dan Kepegawaian								2		
19	THL										

### **Sarana dan Prasarana.**

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kerja pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Metro didukung oleh sarana dan prasarana. Adapun sarana yang dimiliki oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Metro terdiri dari 2 (dua) unit kendaraan roda 4 (empat) dan 2 (dua) unit kendaraan roda 2 (dua) beserta barang-barang inventaris lainnya sebagaimana terlampir, sedangkan prasarana yang dimiliki oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Metro adalah Tanah dan Gedung yang terletak di Jalan Imam Bonjol No. 15 Kota Metro, dari sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Metro pada prinsipnya sudah cukup memadai, walaupun masih terdapat beberapa kendala seperti kendaraan Dinas Sekretaris yang ditarik kembali, serta computer dan laptop yang kurang sedangkan pekerjaan semakin banyak yang menggunakan aplikasi.

### **c. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Salah satu faktor penentu suksesnya pembangunan di Kota Metro tidak terlepas dari kinerja dan pelayanan dari perangkat daerah yang ada di Kota Metro itu sendiri, salah satunya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Metro. Sampai dengan saat ini kinerja pelayanan yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Metro pada prinsipnya tidak terlepas dari peran serta dari semua pihak.

Adapun pelayanan yang telah dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik seperti pelaksanaan verifikasi terhadap partai politik baik partai politik yang telah menjadi peserta pemilu baik pemilu legislative, pemilu presiden dan wakil presiden maupun pemilukada walikota dan wakil walikota, organisasi kemasyarakatan, LSM dan yayasan yang berada di Kota Metro (data jumlah parpol dan ormas terlampir).

Pada tahun 2024 kegiatan Paskibraka dialihkan ke Badan Kesbangpol Kota Metro dari Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata, sesuyai dengan peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 31 tahun 2022.

Peraturan Pelaksanaan Peraturan presiden nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka. Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka yang selanjutnya disebut Program Paskibraka



adalah Program Kaderisasi Calon pemimpin bangsa yang berkarakter Pancasila. Pendidikan untuk pelatihan pembinaan ideologi Pancasila yang selanjutnya disebut dengan Diklat PIP adalah Pembelajaran yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk meningkatkan nilai, pengesahan dan tindakan untuk mengaktualisasikan Pancasila.

Dimana setiap kegiatan keagamaan harus memenuhi syarat-syarat yang salah satu syaratnya adalah mendapatkan surat persetujuan rekomendasi/izin dalam pelaksanaan kegiatan keagamaan, yang dalam hal ini sudah barang tentu membutuhkan pembiayaan yang dibebankan kepada APBD Kota Metro.

Tabel 2.9  
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

INDIKAT OR TUJUAN	SASAR AN	RUMUS	INDIKA TOR SASAR AN	TARGET DAN CAPAIAN			
				Targ et 2021	Real isasi 2021	%	CAPAI AN INDIKA TOR SASAR AN
3	4	5	6	7	8	9	10
Persentas e Kerukuna n Umat Beragama	Mening katnya Keruku nan Umat Beraga ma	$\frac{\text{jumlah kegiatan keagamaan yang melibatkan agama lain}}{\text{jumlah semua kegiatan agama}} \times 100\%$	Persent ase Keruku nan Umat Beraga ma	70%	85%	127%	Dari 7 kegiata n keagam aan yang melibat kan agama lain hanya terlaks anya 6 kegiata n
Jumlah peserta Sosialis i yang paham terhadap bahaya narkoba	Mening katkan peserta sosialis asi yang paham terhadap bahaya narkob a	$\frac{\text{jumlah peserta sosialisasi yang paham terhadap bahaya narkoba}}{\text{Jumlah seluruh peserta sosialisasi}} \times 100\%$	Jumlah peserta Sosialis asi yang paham terhadap bahaya narkob a	225 peser ta	158 pesert a	70%	Jumlah Seluru h peserta sosialis asi dari 225 peserta yang paham terhadap bahaya narkob a 158 peserta
Persentas e partai politik yang melaksan akan fungsinya sesuai peraturan perundan g-undangan	Mening katkan Jumlah partai politik yang melaks anakan fungsiny sesuai peratur an perund ang-undang an	$\frac{\text{jumlah partai politik yang melaksanakan fungsinya sesuai peraturan perundang-undangan}}{\text{Jumlah partai politik peserta pemilu}} \times 100\%$	Persent ase partai politik yang melaks anakan fungsiny sesuai peratur an perund ang-undang an	50%	50%	100%	Jumlah seluruh partai politik peserta pemilu 16 partai politik yang melaks anakan fungsiny sesuai peratur an perund

							ang-undang an berjumlah 8 partai politik
Persentase ormas yang melaksanakan fungsi di bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri	Meningkatkan ormas yang melaksanakan fungsi di bidang kesatuan bangsa politik dalam negeri	$\frac{\text{jumlah ormas yang melaksanakan fungsi di bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri}}{\text{jumlah ormas yang terdaftar}} \times 100\%$	persentase ormas yang melaksanakan fungsi di bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri	35%	18%	50%	dari 255 ormas yang terdaftar hanya 48 ormas yang melaksanakan fungsi di bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri
Persentase Penanganan Konflik Sosial	Meningkatkan Penanganan Konflik sosial	$\frac{\text{jumlah konflik sosial yang terjadi}}{\text{jumlah konflik sosial yang ada}} \times 100\%$	Persentase Penanganan Konflik Sosial	100%	100%	100%	dari 4 konflik yang terjadi tertangani semua

d. Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok sasaran layanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Metro mencakup berbagai elemen masyarakat dan organisasi yang terkait dengan pembinaan politik dalam negeri dan ketahanan nasional. Ini termasuk organisasi kemasyarakatan, partai politik, tokoh agama, tokoh masyarakat, pemuda, pelajar, mahasiswa, dan juga masyarakat umum. Selain itu, Kesbangpol juga memiliki fokus pada pengawasan terhadap yayasan dan lembaga swadaya masyarakat, serta berperan dalam pelaksanaan pemilu dan pilkada.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Dalam menghadapi tantangan dan peluang pengembangan pelayanan perangkat daerah dimasa yang akan datang Badan Kesatuan Bangsa dan

Politik Kota Metro berharap agar semua pihak yang berkepentingan dapat berperan secara aktif didalam pengembangan pelayanan perangkat daerah kepada masyarakat dan antar aparat pemerintah.

Diharapkan dimasa yang akan datang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Metro dapat lebih meningkatkan pelayanan kepada semua pihak, baik kepada partai politik, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, kelompok masyarakat maupun bagi mahasiswa dan siswa sekolah.

Dalam menghadapi tantangan dalam pengembangan pelayanan perangkat daerah dalam pelaksanaan verifikasi terhadap partai politik adalah jika terjadi sengketa kepengurusan partai politik dan masih mengalami kekosongan hukum dalam kepengurusannya.

Peluang dalam pengembangan pelayanan verifikasi terhadap partai politik maka diperlukan pendidikan partai politik terhadap partai politik, pemilih pemula, kelompok masyarakat, ormas, LSM dan Yayasan yang ada di Kota Metro.

Tantangan dalam pelayanan hibah ormas adalah terkendala adanya keterlambatan dalam pengumpulan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) hibah ormas ke Badan Kesbangpol Kota Metro dari kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan.

Untuk menghadapi kendala tersebut Badan Kesbangpol memberikan fasilitasi berupa untuk menghadiri undangan dan mengikuti kegiatan bagi ormas yang diadakan di Badan Kesbangpol yaitu sosialisasi tentang pembuatan surat pertanggungjawaban (SPJ) hibah ormas.

#### **a. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah**

Masalah-masalah yang dihadapi oleh Badan Kesbang dan Politik Kota Metro menjadi dasar munculnya rencana kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2025-2029 yaitu :

- Sosialisasi SPJ Ormas
- Belum adanya aturan tentang sanksi ormas yang tidak mendaftarkan keberadaannya di Badan Kesbangpol Kota Metro.
- Adanya kemudahan dalam pendirian Ormas sehingga banyak Ormas baru dan banyaknya Ormas yang digunakan untuk tindakan negative.

- Timbulnya pragmatis politik di masyarakat disetiap pelaksanaan agenda politik, pemilu dan pilkada.
- Tingkat suhu politik meningkat menjelang pemilu dan pilkada, perlu stabilitas politik di daerah dalam rangka mendukung suksesnya pelaksanaan pemilu dan pilkada serentak tahun 2024
- Tingkat partisipasi politik masyarakat dalam pemilu dan pilkada yang didukung oleh pendidikan politik yang kurang baik, maka pemilu dan pilkada menuju pemilihan yang berkualitas tidak akan sukses
- Kurangnya Optimalisasi peran partai politik, ormas dalam pembangunan demokrasi di daerah
- Kurangnya sumber daya manusia yang berkualitas pada Badan Kesatuan bangsa dan politik kota metro
- Kurangnya sarana dan prasarana pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Metro
- Belum optimalnya deteksi dini terkait gangguan keamanan, sehingga perlu peningkatan koordinasi antar instansi terkait baik vertical maupun daerah
- Kejahatan narkoba sudah merambah kesemua lini dalam masyarakat, baik itu kalangan pelajar, mahasiswa maupun ASN Kota Metro
- Ketentraman dan ketertiban senantiasa diperlukan dalam proses pembangunan sehingga dibutuhkan kemampuan dan peranan masyarakat sebagai pertahanan garis belakang.
- Masih tingginya tingkat kehidupan politik masyarakat yang tidak menggunakan haknya pada Pemilu Legislatif dan Eksekutif sehingga perlu dilakukan pembinaan.
- Data-data di bidang sosial ekonomi dan sosial budaya yang sangat minim sehingga perlu dilakukan pendataan.
- Persatuan dan kesatuan bangsa sangat dibutuhkan dan diperlukan agar ketentraman dan ketertiban masyarakat dapat terjaga sehingga konflik yang timbul didalam masyarakat dapat diselesaikan dan ditangani secara humanis.

**b. Isu Strategis**

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Metro sebagai salah satu Instansi Pemerintah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 9 Tahun 2019 yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan sebagian kewenangan rumah tangga kota (desentralisasi) dalam bidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang mempunyai posisi penting dalam mewujudkan masyarakat Kota Metro sebagai masyarakat yang madani dalam kehidupan bernegara, dalam suasana Pemerintahan yang demokratis dan dinamis serta dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pembangunan Kota Metro tidak terlepas dari pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Metro yaitu menciptakan stabilitas politik dalam tatanan masyarakat yang majemuk dan kompleks dimana masing-masing elemen masyarakat memiliki kepentingan yang berbeda dan saling bertentangan yang kesemuanya harus mendapat perlindungan dan pengayoman tanpa adanya diskriminasi antara mayoritas dan minoritas. Itulah sebabnya mengapa keberadaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Metro menjadi sangat strategis dalam menopang jalannya program-program pembangunan di Kota Metro.

Adapun hal nyata yang menjadikan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Metro menjadi strategis yaitu adanya aspek-aspek yang melekat di dalamnya berupa data-data kekuatan masyarakat dan elemen penting lainnya yang dapat menjadi sumber konflik apabila dimanfaatkan oleh pihak ketiga, data-data itu antara lain :

- Partai Politik : 16 partai
- LSM, Ormas & Yayasan : 248 LSM, Ormas, OKP & Yayasan
- Pemuka Agama : 44 Orang
- Tokoh Masyarakat : 44 Orang
- Tokoh Pemuda : 44 Orang

**Isu-isu Strategis pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Metro yaitu :**



1. Untuk mengantisipasi terjadinya konflik yang bernuansa suku, ras dan agama di Kota Metro maka perlu dibentuk Forum Kerukunan Umat Beragama Kecamatan dan Kelurahan sebagai wadah yang memfasilitasi penyelesaian konflik-konflik dibidang keagamaan.
2. Terjadinya ancaman, gangguan dan hambatan yang datang dari dalam dan dari luar sehingga diperlukan ketahanan mental masyarakat.
3. Potensi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan (ATHG) terhadap peningkatan politik dan keamanan Kota Metro
4. Peningkatan konflik sosial isu ini semakin hangat dengan upaya segelintir orang yang memanfaatkan perbedaan etnis, agama dan sebagainya untuk memecah belah keutuhan bangsa
5. Pencegahan terhadap paham radikalisme dan terorisme menjadi perhatian serius dan perlu penanganan yang lebih komprehensif di Kota Metro
6. Perubahan perilaku social masyarakat sebagai dampak teknologi dan informasi
7. Penanggulangan tindak kriminalitas narkoba dan upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba dikalangan pejabat, PNS, THL, mahasiswa dan pelajar serta masyarakat di Kota Metro
8. Stabilitas politik di daerah dalam keberlanjutan pelaksanaan pembangunan, stabilitas politik di daerah sangat tergantung pada peranan Partai Politik, Ormas, LSM dan Yayasan sehingga organisasi-organisasi perlu dirangkul sehingga terjadi hubungan yang sinergi antara Pemerintah dengan Organisasi Politik, Ormas, LSM dan Yayasan.
9. Konflik yang dapat mengganggu persatuan dan kesatuan serta ketentraman dan ketertiban di Kota Metro perlu penanganan secara dini.
10. Melemahnya pemahaman dan implementasi ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan, seiring dengan pengaruh kebebasan dan kebebasan dalam ruang demokrasi masyarakat Kota Metro semakin luntur dengan nilai-nilai Pancasila
11. Kualitas demokrasi nilai yang diidentikan, nilai demokrasi yang diidentikan dengan nilai kebebasan untuk menentukan pilihan.
12. Sehubungan dengan akan dilaksanakan pemilu serentak tahun 2030 maka suhu politik semakin tinggi.

Tabel 2.10  
Isu Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Metro

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN	PERMASALAHAN	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PERANGKAT DAERAH	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PERANGKAT DAERAH			ISU STRATEGIS
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Peningkatan Keamanan dan Ketertiban	Masih tingginya tingkat kriminalitas	Masih adanya kelompok remaja yang mengalami permasalahan sosial	Pertumbuhan Kota yang cepat sehingga meningkatkan resiko kriminalitas dan ketidakamanan	1. Pembentukan Kota bersih dari narkoba	-	Memperkuat persatuan dan kesatuan, keamanan dan ketertiban serta mempromosikan Pendidikan karakter di sekolah-sekolah dan melaksanakan kegiatan kebudayaan lintas agama
Peningkatan wawasan kebangsaan dan Pendidikan berkarakter dan berbudaya	Kurangnya kesadaran nasionalisme dan toleransi umat beragama	Perlu adanya implementasi tentang Pendidikan berkarakter wawasan kebangsaan serta toleransi umat beragama	Persatuan dan kesatuan bangsa perlu ditingkatkan untuk mengurangi perbuatan anarkis dan terorisme serta toleransi antar umat beragama	1. Pembentukan Paskibraka 2. Pembentukan FKUB		

## **BAB III**

### **TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

#### **3.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah**

Tujuan merupakan penjabaran misi yang lebih spesifik dan terukur sebagai upaya mewujudkan visi dan misi daripada Walikota dan Wakil Walikota Metro terpilih dan juga merupakan hal yang akan dicapai atau dihasilkan oleh suatu lembaga atau organisasi dimana lembaga yang dimaksud disini adalah lembaga pemerintah ketika merumuskan tujuan harus spesifik, terukur, berorientasi, realistis dan tepat waktu. Berorientasi disini dimaksudkan berorientasi pada tindakan realistis dan abadi.

Tujuan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 adalah kinerja yang ingin diwujudkan selama 5 (lima) tahun untuk menggambarkan kebermanfaatan Perangkat Daerah berdasarkan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dan/ atau memperhatikan sasaran RPJMD. Tujuan yang ingin dicapai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Metro Tahun 2025-2029 yaitu Terwujudnya keharmonisan kehidupan bermasyarakat yang demokratis berlandaskan Pancasila


Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kinerja yang dapat berupa fokus prioritas menuju terwujudnya capaian tujuan Renstra Perangkat Daerah sesuai RPJMD. Sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Metro Tahun 2025-2029 yaitu :

3. Meningkatnya etika dan budaya politik
4. Meningkatnya ketertiban organisasi masyarakat
5. Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat
6. Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi Pancasila dan karakter Bangsa
7. Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan


Untuk mencapai tujuan maka sasaran yang diinginkan harus tepat karena sasaran ini merupakan tolak ukur keberhasilan kinerja suatu lembaga/organisasi. Untuk mewujudkan misi yang diemban

oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran jangka menengah pembangunan di Kota Metro tahun 2025 – 2029 disajikan dalam tabel.

Gambar 3.1  
Konsep Renstra Perangkat Daerah



Gambar 3.2  
Kerangka keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra perangkat Daerah



Tabel 3.1  
Tujuan dan Sasaran Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Metro

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
<b>8.01.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik</b>											
- Terciptanya keharmonisan masyarakat yang berkarakter dan berbudaya religius	Terwujudnya keharmonisan kehidupan bermasyarakat yang demokratis berlandaskan Pancasila		Indeks Harmoni Indonesia (Indeks)	-	6.69	7.1	7.2	7.3	7.4	7.5	
		Meningkatnya etika dan budaya politik	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik (Persentase)	14	15.25	30.50	45.75	61	76.25	91.25	
		Meningkatnya ketertiban organisasi masyarakat	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif (Persentase)	80	83.63	90.65	95.50	98.65	100	100	
		Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial dan	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan	70	80	85	90	95	100	100	

			budaya masyarakat	Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan (Persentase)								
			Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi Pancasila dan karakter bangsa	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan (Persentase)	65	70	80	90	95	100	100	
			Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan (Persentase)	100	100	100	100	100	100	100	

b. Penahapan Renstra Perangkat Daerah

Tabel 3.4  
Penahapan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Metro

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
Pembinaan terhadap aktifitas kepaskibrakaan dan Purna Paskibraka	Pembinaan terhadap aktifitas kepaskibrakaan dan Purna Paskibraka	Pembinaan terhadap aktifitas kepaskibrakaan dan Purna Paskibraka	Pembinaan terhadap aktifitas kepaskibrakaan dan Purna Paskibraka	Pembinaan terhadap aktifitas kepaskibrakaan dan Purna Paskibraka
Pengangkatan Purna Paskibraka Duta Pancasila	Pengangkatan Purna Paskibraka Duta Pancasila	Pengangkatan Purna Paskibraka Duta Pancasila	Pengangkatan Purna Paskibraka Duta Pancasila	Pengangkatan Purna Paskibraka Duta Pancasila
		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	



### **3.2 Arah Kebijakan Perangkat Daerah**

Untuk mewujudkan Visi dan Misi beserta tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan, diperlukan strategi dan arah kebijakan pembangunan Kesatuan Bangsa dan Politik selama periode 2025-2029. Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan rancangan terkait perencanaan pembangunan bidang kesatuan bangsa dan politik sebagai upaya terfokus dalam mewujudkan tujuan dan sasaran.

Perencanaan strategi jika dilaksanakan secara efektif dan efisien akan memberikan nilai tambah atau value added pada pencapaian pembangunan daerah baik dari sisi kuantitatif maupun kualitatif. Selanjutnya strategi di derivasikan kedalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan kesatuan bangsa dan politik yang secara operasional merupakan upaya-upaya konkrit untuk mewujudkan visi pembangunan daerah, dengan kata lain penyusunan dan penentuan strategi dilaksanakan melalui kajian-kajian, analisis-analisis hingga pada evaluasi terhadap implementasi pembangunan periode sebelumnya.

Arah kebijakan merupakan pedoman untuk menentukan tahapan pembangunan selama 5 (lima) tahun guna mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Setiap pernyataan terhadap arah kebijakan dirumuskan secara spesifik mengikuti rentang waktu.

Dengan demikian penentuan rentang waktu akan mencerminkan kearah mana pencapaian arah kebijakan, hal mana secara logis terlihat kapan suatu arah kebijakan dijalankan, apakah mendahului atau menjadi prasyarat bagi arah kebijakan lainnya. Berikut ini adalah rumusan strategi dan arah kebijakan pembangunan kesatuan bangsa dan politik Kota Metro periode 2025-2029 :

Tabel 3.5  
Arah Kebijakan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Metro

No	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KETERANGAN
-1	-2	-3	-4	-5
	Menciptakan persatuan dan kesatuan bangsa serta memelihara stabilitas politik dalam negeri	<ul style="list-style-type: none"><li>- Peningkatan Wawasan Kebangsaan, ideologi Pancasila</li><li>- Peningkatan kualitas demokrasi</li><li>- Berupaya menjaga kerukunan antar suku, agama dan golongan</li><li>- Fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba</li><li>- Pemberdayaan organisasi masyarakat (Ormas)</li><li>- Penyelesaian sengketa ormas</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Melalui koordinasi dan pelaksanaan kegiatan yang menumbuhkan pemahaman dan pengamalan pancasila</li><li>- Menciptakan iklim demokrasi yang sehat dan partisipasi mesyarakat yang lebih baik</li><li>- Mengkoordinasikan dan memfasilitasi kerukunan antar suku, intra-suku dan umat beragama untuk menjaga keharmonisan sosial</li><li>- Mengedukasi dan mengkoordinasikan upaya pencegahan peredaran dan penyalahgunaan narkoba</li><li>- Melakukan pengawasan dan fasilitasi terhadap organisasi masyarakat agar dapat berfungsi dengan baik sesuai dengan ketentuan peraturan</li><li>- Melakukan mediasi dalam penyelesaian sengketa yang terjadi di masyarakat untuk menciptakan ketertiban dan kedamaian</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Kegiatan pembentukan aktifitas kepaskibrakaan dan purna paskibraka :</li><li>- Kegiatan sosialisasi Pendidikan politik bagi kader partai politik</li><li>- Membentuk forum kerukunan umat beragama (FKUB)</li><li>- Berkoordinasi dengan baik untuk melaksanakan sosialisasi ke sekolah-sekolah</li><li>- Melakukan monitoring dan pembinaan serta pengawasan ormas</li><li>- Berkoordinasi Bersama polres, Kodim dan Kejaksaan</li></ul>

## **BAB IV**

### **RENCANA, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Metro Tahun 2025–2029, setiap perangkat daerah dituntut untuk menyusun rencana strategis yang terukur, terarah, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Badan Kesbangpol sebagai unsur pendukung pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk mengembangkan program yang berorientasi pada penguatan persatuan dan kesatuan bangsa, peningkatan partisipasi politik masyarakat.

Penyusunan program, kegiatan, dan sub kegiatan ini dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara tujuan strategis organisasi, indikator kinerja utama, serta indikator kinerja kunci yang akan dicapai dalam periode perencanaan. Selain itu, rencana kerja yang dirumuskan juga memperhatikan prinsip efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas agar pelaksanaannya dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat Kota Metro.

Program dan kegiatan yang dirancang tidak hanya berfokus pada aspek administratif, tetapi juga diarahkan untuk mendukung peningkatan kualitas demokrasi lokal, menjaga kondusivitas wilayah, serta memperkuat wawasan kebangsaan. Dengan demikian, pelaksanaan program Badan Kesbangpol diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata terhadap tercapainya visi Kota Metro Metro Kota Cerdas Berbasis Jasa dan Budaya yang Religius.

Untuk mendukung visi dan misi pembangunan dari Walikota dan Wakil Walikota Metro terpilih tahun 2025 – 2029 maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Metro mempunyai Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada matrik berikut:

Tabel 4.1  
Program Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Metro

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	202 5	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK					6.850.399.359,0 0		8.658.476.889,0 0		15.456.236.947,0 0		30.302.745.896,0 0		11.202.572.777,0 0	
8.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A					3.841.165.859,0 0		4.532.464.720,0 0		5.309.844.720,00		6.136.406.681,00		7.015.114.216,00	
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel, efektif dan efesien	Nilai Sakip SKPD (Angka)	71.4	72	72.5	3.841.165.859,0 0	73	4.532.464.720,0 0	73.5	5.309.844.720,00	74	6.136.406.681,00	74.5	7.015.114.216,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.02 - PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN					1.128.790.300,0 0		1.160.966.752,0 0		1.166.671.585,00		1.172.404.943,00		1.178.166.968,00	
Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan (Persentase)	65	70	80	1.128.790.300,0 0	90	1.160.966.752,0 0	95	1.166.671.585,00	100	1.172.404.943,00	100	1.178.166.968,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.03 - PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK					105.932.800,00		106.462.464,00		6.106.994.776,00		20.106.994.776,0 0		108.067.399,00	
Meningkatnya etika dan budaya politik	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik (Persentase)	14	15.25	30.50	105.932.800,00	45.75	106.462.464,00	61	6.106.994.776,00	76.25	20.106.994.776,0 0	91.25	108.067.399,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik

Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Metro

8.01.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN					253.459.900,00		1.510.877.200,00		1.518.331.585,00		1.525.823.243,00		1.533.352.360,00	
Meningkatnya ketertiban organisasi kemasyarakatan	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif (Persentase)	80	83.63	90.65	253.459.900,00	95.50	1.510.877.200,00	98.65	1.518.331.585,00	100	1.525.823.243,00	100	1.533.352.360,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.05 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA					72.491.400,00		72.853.857,00		73.218.126,00		73.584.217,00		73.952.138,00	
Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan (Persentase)	70	80	85	72.491.400,00	90	72.853.857,00	95	73.218.126,00	100	73.584.217,00	100	73.952.138,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.06 - PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL					1.448.559.100,00		1.274.851.896,00		1.281.176.155,00		1.287.532.036,00		1.293.919.696,00	
Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan (Persentase)	100	100	100	1.448.559.100,00	100	1.274.851.896,00	100	1.281.176.155,00	100	1.287.532.036,00	100	1.293.919.696,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
TOTAL KESELURUHAN					6.850.399.359,00		8.658.476.889,00		15.456.236.947,00		30.302.745.896,00		11.202.572.777,00	

Tabel 4.2  
Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
8.01.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik							
- Terciptanya keharmonisan masyarakat yang berkarakter dan berbudaya religius	Terwujudnya keharmonisan kehidupan bermasyarakat yang demokratis berlandaskan Pancasila				Indeks Harmoni Indonesia		
		Meningkatnya etika dan budaya politik			Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik		
			Meningkatnya etika dan budaya politik		Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik	8.01.03 - PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA	

						POLITIK	
				Tercapainya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	8.01.03.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	



					Jumlah Laporan Kegiatan Pelaksanaan Tugas Paskibraka	8.01.03.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala	8.01.03.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	

					Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	8.01.03.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	

					Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	8.01.03.2.01.0003 - Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi	8.01.03.2.01.0004 - Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan	

					Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di	8.01.03.2.01.0005 - Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	

					Daerah		
					Jumlah Laporan Kegiatan Pelaksanaan Tugas Paskibraka	8.01.03.2.01.0006 - Pelaksanaan tugas Paskibraka	
		Meningkatnya ketertiban organisasi masyarakat			Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif		
			Meningkatnya ketertiban organisasi kemasyarakatan		Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif	8.01.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	
				Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan Dan Pengawasan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan	8.01.04.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	

				Organisasi Kemasyarakatan	Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah		
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	8.01.04.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi	8.01.04.2.01.0003 - Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	

					Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah		
					Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	8.01.04.2.01.0005 - Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	



		Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat			Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan		
			Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat		Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di	8.01.05 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	

					Daerah yang Dilaksanakan		
				Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	8.01.05.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan	8.01.05.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	

					Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	8.01.05.2.01.0003 - Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	

					Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	8.01.05.2.01.0004 - Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	
		Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi Pancasila dan karakter Bangsa			Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		
			Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan		Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	8.01.02 - PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	

				Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	8.01.02.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	8.01.02.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	

					Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	8.01.02.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	
					Jumlah Paskibraka	8.01.02.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	
					Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila	8.01.02.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	
					Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan	8.01.02.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	

					Purnapaskibra		
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	8.01.02.2.01.0003 - Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	8.01.02.2.01.0004 - Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	



					Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	8.01.02.2.01.0005 - Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	
					Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka	8.01.02.2.01.0007 - Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka	
					Jumlah Paskibraka	8.01.02.2.01.0008 - Pembentukan Paskibraka	
					Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila	8.01.02.2.01.0011 - Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila	
		Meningkatnya penanganan konflik sosial yang			Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan		

		diselesaikan					
			Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan		Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan	8.01.06 - PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	
				Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional Dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	8.01.06.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	
					Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan	8.01.06.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	

					Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun		
					Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	8.01.06.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	

					Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	8.01.06.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	
					Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing,	8.01.06.2.01.0002 - Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar	

					Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	8.01.06.2.01.0003 - Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	

					Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	8.01.06.2.01.0005 - Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	8.01.06.2.01.0006 - Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	

Tabel 4.3  
Rencana Program / Kegiatan / Sub Kegiatan dan Pendanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Metro

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				6.850.399.35 9,00		8.658.476.88 9,00		15.456.236.94 7,00		30.302.745.89 6,00		11.202.572.77 7,00		
8.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				3.841.165.85 9,00		4.532.464.72 0,00		5.309.844.720 ,00		6.136.406.681 ,00		7.015.114.216 ,00		
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel, efektif dan efesien	Nilai Sakip SKPD	71.4	72.5	3.841.165.85 9,00	73	4.532.464.72 0,00	73.5	5.309.844.720 ,00	74	6.136.406.681 ,00	74.5	7.015.114.216 ,00	8.01.0.00.0.00.01 .0000 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
8.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				43.384.000,0 0		43.384.000,0 0		43.384.000,00		43.384.000,00		43.384.000,00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penyusunan dan Evaluasi Kinerja	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	2	43.384.000,0 0	2	43.384.000,0 0	2	43.384.000,00	2	43.384.000,00	2	43.384.000,00		
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	1	1		1		1		1		1			

	Perubahan RKA-SKPD													
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	1		1		1		1		1			
8.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				7.800.000,00		7.800.000,00		7.800.000,00		7.800.000,00		7.800.000,00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	2	7.800.000,00	2	7.800.000,00	2	7.800.000,00	2	7.800.000,00	2	7.800.000,00		
8.01.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				7.100.000,00		7.100.000,00		7.100.000,00		7.100.000,00		7.100.000,00		
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	1	7.100.000,00	1	7.100.000,00	1	7.100.000,00	1	7.100.000,00	1	7.100.000,00		
8.01.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen				7.100.000,00		7.100.000,00		7.100.000,00		7.100.000,00		7.100.000,00		



Perubahan RKA-SKPD														
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	1	7.100.000,00	1	7.100.000,00	1	7.100.000,00	1	7.100.000,00	1	7.100.000,00		
8.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				7.800.000,00		7.800.000,00		7.800.000,00		7.800.000,00		7.800.000,00		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	1	7.800.000,00	1	7.800.000,00	1	7.800.000,00	1	7.800.000,00	1	7.800.000,00		
8.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				13.584.000,00		13.584.000,00		13.584.000,00		13.584.000,00		13.584.000,00		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2	2	13.584.000,00	2	13.584.000,00	2	13.584.000,00	2	13.584.000,00	2	13.584.000,00		
8.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				3.478.229.899,00		4.169.528.760,00		4.946.908.760,00		5.773.470.721,00		6.652.178.256,00		
Tersusunnya Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	1	3.478.229.899,00	1	4.169.528.760,00	1	4.946.908.760,00	1	5.773.470.721,00	1	6.652.178.256,00		

	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26	33		33		33		33		33			
	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	12		12		12		12		12			
8.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				2.934.269.89 9,00		3.625.568.76 0,00		4.402.948.760 ,00		5.229.510.721 ,00		6.108.218.256 ,00		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26	33	2.934.269.89 9,00	33	3.625.568.76 0,00	33	4.402.948.760 ,00	33	5.229.510.721 ,00	33	6.108.218.256 ,00		
8.01.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				536.700.000, 00		536.700.000, 00		536.700.000,0 0		536.700.000,0 0		536.700.000,0 0		
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	12	536.700.000, 00	12	536.700.000, 00	12	536.700.000,0 0	12	536.700.000,0 0	12	536.700.000,0 0		
8.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				7.260.000,00		7.260.000,00		7.260.000,00		7.260.000,00		7.260.000,00		
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	1	7.260.000,00	1	7.260.000,00	1	7.260.000,00	1	7.260.000,00	1	7.260.000,00		
8.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				18.960.000,0 0		18.960.000,0 0		18.960.000,00		18.960.000,00		18.960.000,00		
Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi	53	60	18.960.000,0 0	60	18.960.000,0 0	60	18.960.000,00	60	18.960.000,00	60	18.960.000,00		

	Peraturan Perundang-Undangan													
	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	53	60		60		60		60		60			
8.01.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				18.960.000,00		18.960.000,00		18.960.000,00		18.960.000,00		18.960.000,00		
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	53	60	18.960.000,00	60	18.960.000,00	60	18.960.000,00	60	18.960.000,00	60	18.960.000,00		
8.01.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				-		-		-		-		-		
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	53	60	-	60	-	60	-	60	-	60	-		
8.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				179.683.500,00		179.683.500,00		179.683.500,00		179.683.500,00		179.683.500,00		
Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2	2	179.683.500,00	2	179.683.500,00	2	179.683.500,00	2	179.683.500,00	2	179.683.500,00		
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	10	9		9		9		9		9			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	22	22		22		22		22		22			

	SKPD													
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5	4		4		4		4		4			
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3	2		2		2		2		2			
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	14	1		1		1		1		1			
8.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				6.000.000,00		6.000.000,00		6.000.000,00		6.000.000,00		6.000.000,00		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	14	1	6.000.000,00	1	6.000.000,00	1	6.000.000,00	1	6.000.000,00	1	6.000.000,00		
8.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				-		-		-		-		-		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-		
8.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				69.360.900,00		69.360.900,00		69.360.900,00		69.360.900,00		69.360.900,00		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang	5	4	69.360.900,00	4	69.360.900,00	4	69.360.900,00	4	69.360.900,00	4	69.360.900,00		

Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Metro

	Disediakan													
8.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				22.303.600,0 0		22.303.600,0 0		22.303.600,00		22.303.600,00		22.303.600,00		
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3	2	22.303.600,0 0	2	22.303.600,0 0	2	22.303.600,00	2	22.303.600,00	2	22.303.600,00		
8.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				13.140.000,0 0		13.140.000,0 0		13.140.000,00		13.140.000,00		13.140.000,00		
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	10	9	13.140.000,0 0	9	13.140.000,0 0	9	13.140.000,00	9	13.140.000,00	9	13.140.000,00		
8.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				68.879.000,0 0		68.879.000,0 0		68.879.000,00		68.879.000,00		68.879.000,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	22	22	68.879.000,0 0	22	68.879.000,0 0	22	68.879.000,00	22	68.879.000,00	22	68.879.000,00		
8.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				47.559.460,0 0		47.559.460,0 0		47.559.460,00		47.559.460,00		47.559.460,00		
Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2	12	47.559.460,0 0	12	47.559.460,0 0	12	47.559.460,00	12	47.559.460,00	12	47.559.460,00		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	255	250		250		250		250		250			
8.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa				2.500.000,00		2.500.000,00		2.500.000,00		2.500.000,00		2.500.000,00		

Surat Menyurat														
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	255	250	2.500.000,00	250	2.500.000,00	250	2.500.000,00	250	2.500.000,00	250	2.500.000,00		
8.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				45.059.460,00		45.059.460,00		45.059.460,00		45.059.460,00		45.059.460,00		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2	12	45.059.460,00	12	45.059.460,00	12	45.059.460,00	12	45.059.460,00	12	45.059.460,00		
8.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				73.349.000,00		73.349.000,00		73.349.000,00		73.349.000,00		73.349.000,00		
Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	1	73.349.000,00	1	73.349.000,00	1	73.349.000,00	1	73.349.000,00	1	73.349.000,00		
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6	6		6		6		6		6			
8.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				55.070.000,00		55.070.000,00		55.070.000,00		55.070.000,00		55.070.000,00		

Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6	6	55.070.000,00	6	55.070.000,00	6	55.070.000,00	6	55.070.000,00	6	55.070.000,00		
8.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				8.280.000,00		8.280.000,00		8.280.000,00		8.280.000,00		8.280.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12	12	8.280.000,00	12	8.280.000,00	12	8.280.000,00	12	8.280.000,00	12	8.280.000,00		
8.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				9.999.000,00		9.999.000,00		9.999.000,00		9.999.000,00		9.999.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	1	9.999.000,00	1	9.999.000,00	1	9.999.000,00	1	9.999.000,00	1	9.999.000,00		
8.01.02 - PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN				1.128.790.300,00		1.160.966.752,00		1.166.671.585,00		1.172.404.943,00		1.178.166.968,00		
Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	65	80	1.128.790.300,00	90	1.160.966.752,00	95	1.166.671.585,00	100	1.172.404.943,00	100	1.178.166.968,00	8.01.0.00.0.00.01 .0000 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
8.01.02.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan				1.128.790.300,00		1.160.966.752,00		1.166.671.585,00		1.172.404.943,00		1.178.166.968,00		

Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	100	100	1.128.790.300,00	100	1.160.966.752,00	100	1.166.671.585,00	100	1.172.404.943,00	100	1.178.166.968,00		
	Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila	31	31		31		31		31		31			
	Jumlah Paskibraka	31	31		31		31		31		31			
	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	31	31		31		31		31		31			
	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa,	12	12		12		12		12		12			



	Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan													
8.01.02.2.01.0003 - Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				32.202.800,0 0		64.379.252,0 0		70.084.085,00		75.817.443,00		81.579.468,00		
Terlaksananya Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	100	100	32.202.800,0 0	100	64.379.252,0 0	100	70.084.085,00	100	75.817.443,00	100	81.579.468,00		
8.01.02.2.01.0004 - Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				16.500.000,0 0		16.500.000,0 0		16.500.000,00		16.500.000,00		16.500.000,00		
Terlaksananya Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela	31	31	16.500.000,0 0	31	16.500.000,0 0	31	16.500.000,00	31	16.500.000,00	31	16.500.000,00		

Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Metro

Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan													
8.01.02.2.01.0005 - Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				-		-		-		-		-		
Terlaksananya Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	12	12	-	12	-	12	-	12	-	12	-		
8.01.02.2.01.0007 - Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka				373.091.600,00		373.091.600,00		373.091.600,00		373.091.600,00		373.091.600,00		
Terlaksananya pembinaan aktivitas kepaskibrakaan dan purnapaskibraka	Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka	1	1	373.091.600,00	1	373.091.600,00	1	373.091.600,00	1	373.091.600,00	1	373.091.600,00		
8.01.02.2.01.0008 - Pembentukan Paskibraka				655.495.900,00		655.495.900,00		655.495.900,00		655.495.900,00		655.495.900,00		

Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Metro

Terbentuknya pasukan pengibar bendera pusaka	Jumlah Paskibraka	31	31	655.495.900,00	31	655.495.900,00	31	655.495.900,00	31	655.495.900,00	31	655.495.900,00		
8.01.02.2.01.0011 - Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila				51.500.000,00		51.500.000,00		51.500.000,00		51.500.000,00		51.500.000,00		
Terbentuknya purnapaskibraka duta pancasila	Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila	31	31	51.500.000,00	31	51.500.000,00	31	51.500.000,00	31	51.500.000,00	31	51.500.000,00		
8.01.03 - PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK				105.932.800,00		106.462.464,00		6.106.994.776,00		20.106.994.776,00		108.067.399,00		
Meningkatnya etika dan budaya politik	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik	14	30.50	105.932.800,00	45.75	106.462.464,00	61	6.106.994.776,00	76.25	20.106.994.776,00	91.25	108.067.399,00	8.01.0.00.0.00.01 .0000 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
8.01.03.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik				105.932.800,00		106.462.464,00		6.106.994.776,00		20.106.994.776,00		108.067.399,00		

Tercapainya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	300	300	105.932.800,00	300	106.462.464,00	300	6.106.994.776,00	300	20.106.994.776,00	300	108.067.399,00		
	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	400	400		400		400		400		400			
	Jumlah Laporan Kegiatan Pelaksanaan Tugas Paskibraka	0	0		0		0		0		0			

	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	12	12		12		12		12		12			
8.01.03.2.01.0003 - Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				26.742.100,00		27.271.764,00		26.742.100,00		26.742.100,00		28.876.699,00		

Terlaksananya Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	400	400	26.742.100,00	400	27.271.764,00	400	26.742.100,00	400	26.742.100,00	400	28.876.699,00		
8.01.03.2.01.0004 - Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				40.541.400,00		40.541.400,00		6.041.603.376,00		20.041.603.376,00		40.541.400,00		

Terlaksananya Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	300	300	40.541.400,00	300	40.541.400,00	300	6.041.603.376,00	300	20.041.603.376,00	300	40.541.400,00		
8.01.03.2.01.0005 - Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				38.649.300,00		38.649.300,00		38.649.300,00		38.649.300,00		38.649.300,00		

Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Metro

Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	12	12	38.649.300,00	12	38.649.300,00	12	38.649.300,00	12	38.649.300,00	12	38.649.300,00		
8.01.03.2.01.0006 - Pelaksanaan tugas Paskibraka				-		-		-		-		-		
Terlaksananya penugasan paskibraka	Jumlah Laporan Kegiatan Pelaksanaan Tugas Paskibraka	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-		
8.01.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN				253.459.900,00		1.510.877.200,00		1.518.331.585,00		1.525.823.243,00		1.533.352.360,00		
Meningkatnya ketertiban organisasi kemasyarakatan	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif	80	90.65	253.459.900,00	95.50	1.510.877.200,00	98.65	1.518.331.585,00	100	1.525.823.243,00	100	1.533.352.360,00	8.01.0.00.0.00.01 .0000 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
8.01.04.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan				253.459.900,00		1.510.877.200,00		1.518.331.585,00		1.525.823.243,00		1.533.352.360,00		



Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	35	50	253.459.900,00	50	1.510.877.200,00	50	1.518.331.585,00	50	1.525.823.243,00	50	1.533.352.360,00		
	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	12	12		12		12		12		12			
8.01.04.2.01.0003 - Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				222.066.900,00		1.479.484.200,00		1.486.938.585,00		1.494.430.243,00		1.501.959.360,00		
Terlaksananya Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi	35	50	222.066.900,00	50	1.479.484.200,00	50	1.486.938.585,00	50	1.494.430.243,00	50	1.501.959.360,00		

Daerah	dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah													
8.01.04.2.01.0005 - Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				31.393.000,00		31.393.000,00		31.393.000,00		31.393.000,00		31.393.000,00		
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	12	12	31.393.000,00	12	31.393.000,00	12	31.393.000,00	12	31.393.000,00	12	31.393.000,00		
8.01.05 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA				72.491.400,00		72.853.857,00		73.218.126,00		73.584.217,00		73.952.138,00		
Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan	70	85	72.491.400,00	90	72.853.857,00	95	73.218.126,00	100	73.584.217,00	100	73.952.138,00	8.01.0.00.0.00.01 .0000 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	

	Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan													
8.01.05.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya				72.491.400,00		72.853.857,00		73.218.126,00		73.584.217,00		73.952.138,00		
Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	30	30	72.491.400,00	30	72.853.857,00	30	73.218.126,00	30	73.584.217,00	30	73.952.138,00		
	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat	50	100		100		100		100		100			

	Kepercayaan di Daerah													
8.01.05.2.01.0003 - Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				37.491.400,0 0		37.853.857,0 0		38.218.126,00		38.584.217,00		38.952.138,00		
Terlaksananya Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	50	100	37.491.400,0 0	100	37.853.857,0 0	100	38.218.126,00	100	38.584.217,00	100	38.952.138,00		
8.01.05.2.01.0004 - Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas				35.000.000,0 0		35.000.000,0 0		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		

Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah														
Terlaksananya Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	30	30	35.000.000,00	30	35.000.000,00	30	35.000.000,00	30	35.000.000,00	30	35.000.000,00		
8.01.06 - PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL				1.448.559.100,00		1.274.851.896,00		1.281.176.155,00		1.287.532.036,00		1.293.919.696,00		
Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan	100	100	1.448.559.100,00	100	1.274.851.896,00	100	1.281.176.155,00	100	1.287.532.036,00	100	1.293.919.696,00	8.01.0.00.0.00.01 .0000 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
8.01.06.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial				1.448.559.100,00		1.274.851.896,00		1.281.176.155,00		1.287.532.036,00		1.293.919.696,00		

Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional Dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	50	50	1.448.559.100,00	50	1.274.851.896,00	50	1.281.176.155,00	50	1.287.532.036,00	50	1.293.919.696,00		
	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	12	12		12		12		12		12			

	Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	12	12		12		12		12		12			
8.01.06.2.01.0002 - Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				55.877.800,00		55.877.800,00		55.877.800,00		55.877.800,00		55.877.800,00		
Tersusunnya Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan	Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing,	12	12	55.877.800,00	12	55.877.800,00	12	55.877.800,00	12	55.877.800,00	12	55.877.800,00		

Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun													
8.01.06.2.01.0003 - Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				-		-		-		-		-		
Terlaksananya Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan	50	50	-	50	-	50	-	50	-	50	-		



	Konflik di Daerah													
8.01.06.2.01.0005 - Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				60.954.000,00		60.954.000,00		60.954.000,00		60.954.000,00		60.954.000,00		
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas	12	12	60.954.000,00	12	60.954.000,00	12	60.954.000,00	12	60.954.000,00	12	60.954.000,00		

Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah													
8.01.06.2.01.0006 - Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota				1.331.727.300,00		1.158.020.096,00		1.164.344.355,00		1.170.700.236,00		1.177.087.896,00		
Terlaksananya Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	2	2	1.331.727.300,00	2	1.158.020.096,00	2	1.164.344.355,00	2	1.170.700.236,00	2	1.177.087.896,00		

Tabel 4.4  
Daftar Subkegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
8.01.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik				
1.	8.01.05 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat	8.01.05.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	
			8.01.05.2.01.0003 - Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	
			8.01.05.2.01.0004 - Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	

Tabel 4.5  
Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Metro

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.	8.01.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik									
2.	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik	Persentase	14	15,25	30,5	45,75	61	76,25	91,25	
3.	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif	Persentase	80	83,63	90,65	95,5	98,65	100	100	
4.	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan	Persentase	70	80	85	90	95	100	100	
5.	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase	65	70	80	90	95	100	100	
6.	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	

Tabel 4.6  
Indikator Kinerja Kunci Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Metro

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
1.	8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK										
2.	Indeks Harmoni Indonesia	komulatif	Indeks	-	6.69	7.1	7.2	7.3	7.4	7.5	

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Metro Tahun 2025 – 2029 ini merupakan perencanaan yang sekaligus memberikan arah kepada pemangku kepentingan (stakeholders) untuk berperan aktif dalam penguatan dan pembangunan Kesatuan Bangsa dan Politik di Kota Metro. Sasaran rencana strategis ini fleksibel dan dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kondisi objektif yang berkembang dan selalu berkaitan dengan keperluan strategis yang mendesak.

Target dan sasaran pada renstra ini merupakan target dan sasaran pemerintah Kota Metro dan juga merupakan target dan sasaran pada unit/bidang kerja dilingkup Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Metro. Oleh karena itu setiap bidang kerja harus mempunyai atau merencanakan target yang harus dicapai setiap tahunnya sehingga sampai dengan 5 tahun yang akan datang target yang dicapai sesuai dengan yang diinginkan dan tepat sasaran. Dengan sasaran-sasaran yang dicapai tepat, maka akan menjadi kegiatan yang layak untuk diprogramkan dan menjadi rencana kerja (Renja) tahunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Metro.

Sasaran Renstra ini diarahkan dan dikendalikan langsung oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Metro. Dalam pelaksanaan sehari-harinya kepala Badan dibantu oleh seluruh jajaran dilingkup Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Metro. Semua target yang ingin dicapai dan yang telah disusun oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Metro

pastinya akan terwujud dan tercapai dengan dukungan pihak-pihak yang terkait.

Dokumen Renstra ini merupakan dokumen perencanaan yang berisi tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Metro selama 5 Tahun yang merupakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Metro 2025 – 2029, sehingga dalam pelaksanaan tugas yang telah diprogramkan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tujuan, sasaran dan arah yang jelas.

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA  
DAN POLITIK KOTA METRO,

**ELMANANI, S.Sos, M.M**

Pembina Utama Muda

NIP. 19700115 199003 2 003